

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ARIF MARWAN HAMID

2116021068



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ARIF MARWAN HAMID

2116021068



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Oleh

ARIF MARWAN HAMID

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang cenderung naik di provinsi Lampung. Peningkatan kasus menuntut penyelesaian upaya pencegahan TPPO. Pemerintah provinsi Lampung menugaskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) provinsi Lampung dalam urusan kebijakan pencegahan TPPO. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi program kebijakan pencegahan TPPO yang dilaksanakan oleh DPPPA provinsi Lampung.

Penelitian ini dilaksanakan di DPPPA, BP3PMI dan perwakilan masyarakat penerima program provinsi Lampung. DPPPA melaksanakan pencegahan TPPO melalui rapat koordinasi gugus tugas dan sosialisasi kepada perangkat daerah di kabupaten/kota provinsi Lampung. Analisis data dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat indikator yaitu komunikasi sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, komunikasi terjalin dengan pihak internal DPPPA dan semua pihak pada struktur satuan gugus tugas (satgas) pencegahan dan penanganan TPPO secara jelas, namun konsistensi intensitas komunikasi masih terbatas. Kedua, sumber daya manusia dan anggaran di DPPPA belum mampu melaksanakan kegiatan sosialisasi di seluruh kota/kabupaten dan koordinasi antarlembaga dalam satgas TPPO. Ketiga, pada sikap pelaksana DPPPA, telah ada upaya memberikan pengetahuan berupa pelatihan terkait kerja pencegahan TPPO, yang memberikan pengetahuan sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan TPPO. Keempat, struktur birokrasi pencegahan TPPO DPPPA adalah dengan pembentukan satgas pencegahan dan penanganan TPPO. Pada satgas tersebut, bagian pencegahan TPPO telah melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, dan BP3PMI. Namun DPPPA dalam pencegahan ini belum memiliki *standard operating procedure* (SOP).

Kata kunci: implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, pencegahan perdagangan orang.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PREVENTION PROGRAM FOR THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING (TPPO) (A Study at the Office of Women's Empowerment and Child Protection of Lampung Province)

By

ARIF MARWAN HAMID

This research is motivated by the increasing trend of human trafficking (TPPO) cases in Lampung Province. The rise in cases demands effective preventive measures against TPPO. The provincial government of Lampung has assigned the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) of Lampung Province to handle policy matters related to the prevention of TPPO. The purpose of this study is to examine the implementation of TPPO prevention policy programs carried out by the DPPPA of Lampung Province. This study was conducted at DPPPA, BP3PMI, and representatives of program beneficiaries in Lampung Province. DPPPA implements TPPO prevention through task force coordination meetings and socialization programs with regional government agencies in Lampung's districts and municipalities. Data analysis is based on Edward III's theory of policy implementation, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive qualitative. The findings of the study show that, first, communication has been established clearly within DPPPA and with all parties in the structure of the TPPO prevention and handling task force (Satgas), although the consistency and intensity of communication remain limited. Second, human resources and the budget in DPPPA are insufficient to conduct socialization activities in all districts/municipalities and to coordinate effectively among institutions within the TPPO task force. Third, regarding the disposition of DPPPA implementers, efforts have been made to provide training and knowledge related to TPPO prevention work, which serves as support in the implementation of prevention policies. Fourth, the bureaucratic structure of TPPO prevention in DPPPA is established through the formation of a TPPO prevention and handling task force. In this task force, the prevention unit has involved relevant regional government organizations, namely the Education Office, the Manpower Office, and BP3PMI. However, this prevention task force has not yet developed a standard operating procedure (SOP).

Keywords: Policy implementation, communication, resources, disposition, Bureaucratic structure, Human trafficking prevention.


HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO)
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Arif Marwan Hamid**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021068**
Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**
Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Ari Darmastuti, M. A.
NIP. 196004161986032002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Dr. Tabah Maryamah, S.IP. M.Si
NIP. 197106042003122001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M. A.**



Penguji Utama : **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Agustus 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 21 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Arif Marwan Hamid

NPM 2116021068

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Arif Marwan Hamid lahir di Tanggamus, 14 Februari 2003, sebagai anak tunggal dikeluarga. Penulis merupakan Putra dari pasangan Bapak Suprpto dan Ibu Suryani.

Penulis memulai jenjang pendidikan formal dari bangku sekolah dasar di MI Jamiatul Hidayah Dadimulyo pada tahun 2009 – 2015. Jenjang sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo dari tahun 2015 – 2018. Kemudian, sekolah menengah atas di SMAN 1 Semaka dari tahun 2018 - 2021.

Pasca lulus pada bangku menengah atas di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2021. Penulis melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) menjadi mahasiswa S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa ilmu serta pengetahuan tidak hanya didapatkan melalui proses perkuliahan saja. Maka, penulis mengikuti beberapa kegiatan aktif di beberapa organisasi baik dari dalam kampus maupun luar kampus seperti organisasi DPM dan PMII Rayon Fisip pada tahun 2021. Penulis bergabung dengan DPM sebagai anggota legislator muda pada tahun 2021 dan tergabung dalam PMII Rayon Fisip sebagai ketua bidang BUMR (badan usaha milik rayon) dan Anggota bidang Minat Bakat pada tahun 2023. Selain itu, penulis mengikuti program bantuan usaha UNILA dan mendapatkan Bantuan Modal Usaha Mahasiswa (Wirausaha) UNILA pada

tahun 2023 dan Program Pengembangan Mitra Bisnis Start UP Mahasiswa UNILA pada tahun 2024. Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2024 selama kurang lebih 40 hari yang bertempat di desa Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waykanan. Selain itu, Penulis juga mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada tahun 2024.

MOTTO

"Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah:5)

"Orang bijak adalah ia yang mengerti bahwa dirinya tidak tahu apa-apa"

(Socrates)

"Tugas kita tidak untuk menjadi sempurna, melainkan mengurangi kesalahan seminimal mungkin"

(Prof. Dr. Ari Darmastuti, M. A.)

"Berubah menjadi lebih baik adalah pilihan tetapi merasa paling baik adalah suatu kesalahan"

(Rohmani, S.A.B.)

"Ambil resikonya, pelajari kesalahannya, rayakan kemenangannya"

(Arif Marwan Hamid)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak
skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

dan

Dengan kerendahan hati dan ketulusan persembahkan karya sederhana ini
kepada orang tua ku Bapak dan Ibu

Suprpto dan Suryani, S.Pd.,

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**”. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besara Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pimpinan kaumnya.

Suatu hal yang menggembirakan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu digali lebih mendalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afraini, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;

2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Tabah Maryanah selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan serta motivasi-motivasi yang telah diberikan serta kemudahan yang telah diberikan selama proses bimbingan dan pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si., selaku dosen penguji, terima kasih ibu atas kritik, saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
6. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P., selaku dosen pembimbing akademik penulis, terima kasih bapak atas segala saran, dukungan selama perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah engkau berikan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terima kasih atas segala yang engkau berikan;
8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Suprpto dan Ibu Suryani yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi dengan baik. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, kasih sayang, dan perjuangan. Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah SWT dan selalu dilimpahi kesehatan serta kebahagiaan
9. Terima kasih kepada Abang Partner Bisnis dan Penasehat Pribadi , Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos., M.Si., yang selalu sabar memotivasi dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan pengerjaan skripsi;

10. Terimakasih kepada Elsi Lestari, atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis dan menjadi bagian penting dalam perjalanan selama 4 tahun perkuliahan. Semoga segala bentuk kebaikan dan perhatian yang diberikan menjadi motivasi untuk penulis menghadapi kehidupan setelah kelulusan.
11. Terima kasih kepada informan penulis, berkat pendapat dan jawaban kalian skripsi ini dapat diselesaikan;
12. Terima kasih kepada teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 kelas regular A, B, dan M. Terima kasih karena telah menjadi teman dan memberi dukungan terhadap penulis;
13. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Anggota PMII Rayon Fisip yang telah memberikan Ilmu, Pengalaman serta canda tawa kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di UNILA ;
14. Terima kasih kepada teman-teman KKN Desa Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waykanan yang telah bersedia bekerjasama dalam menjalankan program selama melaksanakan program KKN sehingga dapat menyelesaikan program KKN dengan baik dan memuaskan;
15. Terima kasih kepada teman-teman Magang di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menjalankan program magang dan proses pembuatan skripsi;
16. Terakhir, terimakasih kasih untuk seluruh staf Dinas PPPA Provinsi Lampung atas segala bimbingan, ilmu, serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan program magang MBKM dengan baik;

Akhir kata, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2025

Penulis

Arif Marwan Hamid

NPM. 2116021068

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan	11
2.2 Konsep Pencegahan TPPO.....	12
2.2.1 Bentuk – bentuk TPPO	14
2.2.2 Implementasi Kebijakan TPPO	16
2.3 Kerangka Pikir	17
III. METODE PENELITIAN	19
3.1. Jenis Penelitian.....	19
3.2. Fokus Penelitian.....	19
3.3. Lokasi Penelitian.....	20
3.4. Sumber Data.....	20
3.5. Informan Penelitian.....	21
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	21

3.7. Teknik Analisis Data.....	22
3.8. Teknik Keabsahan Data	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Tugas DPPPA Provinsi Lampung tentang Pencegahan TPPO.....	25
4.1.1 Program pencegahan TPPO DPPPA Provinsi Lampung.....	27
4.2 Tentang DPPPA Provinsi Lampung	28
4.3 Fungsi DPPPA Provinsi Lampung	28
4.4 Hasil Dan Pembahasan	29
4.4.1 Komunikasi.....	29
a. Transmisi.....	30
b. Kejelasan.....	36
c. Konsistensi	40
4.4.2 Sumber Daya.....	46
a. Sumber Daya Manusia	46
b. Sumber Daya Anggaran.....	49
c. Fasilitas	51
4.4.3 Disposisi.....	56
a. Pengangkatan Birokrat	56
b. Melakukan Pengaturan birokrasi	59
c. Insentif.....	61
4.4.4 Struktur Birokrasi.....	64
a. Standar Operating Procedur	65
b. Fragnmetasi.....	66
V. KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	80
L A M P I R A N.....	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	18
Gambar 4.1 Susunan keanggotaan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO.....	25
Gambar 4.2 Pohon Kinerja DPPPA Provinsi Lampung Tahun 2019 -2024	27
Gambar 4.3 Daftar undangan rakor GT PP TPPO	31
Gambar 4.4 Group Whatsapp Satgas TPPO Provinsi Lampung.....	32
Gambar 4.5 Rapat koordinasi GT-TPPO Provinsi Lampung	33
Gambar 4.6 Pelaksanaan Program Sosialisasi Pencegahan TPPO	34
Gambar 4.7 Media berita pelaksanaan Rakor Gugus Tugas TPPO dan sosialisasi pencegahan TPPO melalui perangkat daerah	39
Gambar 4.8 Panitia Pelaksana Rakor Gugus Tugas dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pegawai DPPPA terkait TPPO.....	47
Gambar 4.9 Anggaran Program TPPO DPPPA Provinsi Lampung	51
Gambar 4.10 Aset DPPPA Provinsi Lampung	53
Gambar 4.11 Dokumen Pengangkatan CPNS 2024	58
Gambar 4.12 Struktur Organisasi DPPPA Provinsi Lampung	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Kasus TPPO di Indonesia Tahun 2019 - 2023	2
Tabel 1.2 Data Kasus TPPO di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	4
Tabel 4.1 Mekanime penyampaian informasi Dinas PPPA Provinsi Lampung tentang pencegahan TPPO.....	35
Tabel 4.2 Triangulasi Hasil Penelitian Variabel Komunikasi.....	42
Tabel 4.3 Pendidikan dan pelatihan Pelaksana program pencegahan TPPO Dinas PPPA Provinsi Lampung.....	48
Tabel 4.4 Triangulasi Hasil Penelitian pada Variabel Sumber Daya.....	54
Tabel 4.5 Triangulasi Hasil Penelitian pada Variabel Disposisi.....	63
Tabel 4.6 Triangulasi Hasil pada Variabel Struktur Birokrasi	68

DAFTAR SINGKATAN

TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
Simfoni	: Sistem Informasi <i>Online</i>
Gt-PP	: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
RAD	: Rencana Aksi Daerah
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PSO	: Prosedur Standar Operasional
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
BP3PMI	: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
PHPA	: Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
Dinsos	: Dinas Sosial
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Anggaran
SOP	: <i>Standart Operating Procedure</i>
DAK	: Dana Alokasi Anggaran
APBD	: Anggaran Pendapatan Daerah
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
Tukin	: Tunjangan Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan akibat dari tindak kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia (Basuki, 2017). *Human Trafficking* sudah ada sejak adanya perbudakan manusia, dan kemudian terus mengalami perkembangan ketika banyak pekerja seks asal Amerika Selatan, Afrika hingga Asia Tenggara bekerja di Eropa pada tahun 1970-80an, lalu baru pada 1990-an, mulai menjadi isu yang diutamakan di dunia, dimana semakin banyaknya anak-anak dan perempuan yang menjadi korban dari perdagangan manusia. (Finckenauer, 2005)

Protokol Palermo tahun 2000, atau dikenal sebagai *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, merupakan instrumen hukum internasional yang melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang kejahatan terorganisasi transnasional. Protokol ini memberikan definisi yang jelas tentang perdagangan orang dan menegaskan perlu tindakan bersama untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku tindak pidana ini. Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara-cara tertentu, seperti ancaman atau paksaan, dengan tujuan eksploitasi (Puspawati, 2025).

Indonesia meratifikasi protokol palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, yang menegaskan keterlibatan aktif negara dalam kerangka kerja sama internasional melawan TPPO. Ratifikasi ini menandai keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperkuat instrumen hukum nasional dan memperluas kolaborasi lintas negara dalam mencegah, menindak, dan melindungi korban perdagangan orang (Panjaitan, 2022).

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap perdagangan orang. Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai bentuk implementasi dari komitmen terhadap protokol palermo (Panjaitan, 2022). Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi (Sandita, 2021).

Tabel 1.1 Data Kasus TPPO di Indonesia Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	226
2	2020	442
3	2021	683
4	2022	476
5	2023	458
Total		2.285

Sumber: Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Kasus TPPO di Indonesia Tahun 2019-2023 yang dihimpun oleh Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dari tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan kasus TPPO di Indonesia hingga mencapai 102,65% dari tahun 2019 sampai Tahun

2023 dan paling tinggi terjadi pada tahun 2021. TPPO di Indonesia terjadi dalam tiga konteks utama, yaitu sebagai daerah asal, transit, dan tujuan. Sebagai daerah tujuan, perdagangan manusia disebabkan oleh masalah ekonomi, rendahnya tingkat pengetahuan, dan faktor lainnya. Sebagai daerah transit, Indonesia sering dipilih karena lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, yang menyebabkan tingginya arus keluar-masuk manusia. Selain itu, Indonesia juga menjadi tujuan eksploitasi seksual terhadap perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah, serta lemahnya penegakan hukum terhadap kasus TPPO (Daniah & Apriani, 2017).

Peningkatan kasus TPPO menuntut upaya pencegahan TPPO, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kejahatan yang merugikan dan mengancam ketenteraman masyarakat Indonesia (Iskandar & Nursiti, 2021). Ketentuan tersebut tercantum dalam konstitusi Indonesia, yang menjamin 40 hak bagi setiap warga negara. Salah satu hak tersebut adalah perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta hak atas kebebasan (Iskandar dkk, 2021). Dalam mengatasi kejahatan transnasional terorganisir yang memiliki sumber daya besar memerlukan komitmen pemerintah yang lebih tegas, tindakan yang terstruktur dan berkesinambungan, serta kerja sama yang luas, baik di tingkat nasional melalui koordinasi antar daerah maupun di tingkat internasional dengan pemerintah negara lain dan lembaga-lembaga internasional. Sikap hukum pemerintah Indonesia sangat tegas, yang tercermin dari penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO pada April 2007. Komitmen ini diperkuat dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (Basuki, 2017).

Tabel 1. 2 Data Kasus TPPO di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

No	Daerah Kota/Kab	Jumlah Kasus				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bandar Lampung	0	1	3	1	4
2	Metro	3	0	0	1	0
3	Lampung Barat	0	0	0	0	1
4	Lampung Selatan	0	0	1	3	3
5	Lampung Tengah	0	0	4	1	0
6	Lampung Timur	3	0	1	2	1
7	Lampung Utara	0	0	0	0	0
8	Mesuji	0	0	0	1	0
9	Pesawaran	0	0	0	1	1
10	Pesisir Barat	0	0	1	0	0
11	Pringsewu	0	0	1	0	0
12	Tanggamus	0	1	1	0	0
13	Tulang Bawang Barat	0	0	1	0	1
14	Tulang Bawang	0	0	0	0	0
15	Way Kanan	0	0	0	0	0
	Jumlah	6	2	13	10	11
Total		52				

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung, 2024*

Berdasarkan Tabel 1.2 Data Kasus TPPO di Provinsi Lampung Tahun 2019-2023 kasus TPPO di Provinsi Lampung sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, akan tetapi mengalami kenaikan yang cukup drastis pada tahun 2021 dengan Persentase 53% dari kejadian TPPO pada tahun 2019 di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung. Jumlah kasus TPPO tersebut berdasarkan cara rekrut yaitu ada adopsi ilegal (usia anak saat rekrut), ancaman, janji/iming-iming gaji besar, jeratan hutang, kekerasan, pemalsuan dokumen, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian beasiswa luar negeri dan praktik kerja/magang. Proses pelaksanaan TPPO melibatkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Metode yang digunakan antara lain ancaman atau pemaksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang lemah, serta

pemberian atau penerimaan imbalan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang lain (Utami & Nasrudin, 2024).

Upaya pencegahan TPPO diperlukan jaminan kepastian hukum, kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha (Kapitan dkk, 2024). Secara praktis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan masalah yang terkait dengan TPPO (Kapitan dkk, 2024). Sehingga pemerintah Daerah Provinsi Lampung membuat peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 24 tahun 2006 yang mengatur tentang pencegahan *Trafficking*. Upaya ini semakin diperkuat dengan adanya peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2020, yang mengatur pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-PP-TPPO) serta Rencana Aksi Daerah untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan orang dengan lebih terarah dan efektif (Fajriah, 2024).

GT-PPTPPO Lampung atau yang dikenal sebagai Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi di tingkat provinsi. Gugus tugas Provinsi bekerja sama dengan gugus tugas di tingkat pusat serta kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan, program, dan rencana aksi daerah (Syahbana & Ramlan, 2019).

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAD PPTPPO), yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Provinsi, berfungsi sebagai pedoman untuk program dan kegiatan dalam pencegahan serta penanganan TPPO orang di tingkat provinsi. Rencana aksi ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dalam

kerangka program lima tahunan. Program kegiatan yang direncanakan mencakup sosialisasi dan advokasi di lingkungan yang masih rentan terhadap *trafficking*. Rencana aksi daerah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, Pengembangan Norma Hukum, Penegakan Hukum, serta Koordinasi dan Kerja sama dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO (Fajriah, 2024).

Upaya pencegahan TPPO yang dilakukan oleh perangkat daerah Provinsi Lampung memiliki keterlibatan satu sama lain. Pencegahan TPPO menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan tidak akan mampu bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lainnya seperti satuan gugus tugas Provinsi Lampung. Ada beberapa lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus TPPO diantaranya adalah Kepolisian Daerah Lampung (Polda), Kejaksaan Tinggi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung (Dinsos), Pengadilan Negeri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Lampung (BP3MI) dan DPPPA Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan presiden nomor 22 tahun 2021 yang mengatur tentang susunan organisasi dinas PPPA ditunjuk sebagai sub gugus tugas pencegahan TPPO (Fajriah 2024).

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi program dalam pencegahan TPPO yang dapat dijadikan sebagai acuan, bahan perbandingan, dan bahan referensi dalam mengadopsi konsep, teori, serta pembangunan kerangka pikir, penelitian terdahulu di antaranya:

Penelitian pertama oleh Anas (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Palu belum sepenuhnya berhasil. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Teori ini memiliki empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek

komunikasi berjalan cukup efektif, ditunjukkan dengan tersampainya informasi secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana. Pada aspek sumber daya, jumlah aparatur dan fasilitas dinilai memadai, namun masih dibutuhkan peningkatan kompetensi teknis aparatur melalui pelatihan. Aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang positif dan mendukung, meskipun sebagian tidak terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Sementara itu, aspek struktur birokrasi belum berjalan efektif karena belum tersedianya SOP khusus di tingkat daerah, sehingga pelaksanaan masih mengacu pada regulasi nasional yang bersifat umum. Dengan demikian, implementasi kebijakan di BKBPP Kota Palu cenderung lebih kuat pada aspek komunikasi dan disposisi, sedangkan struktur birokrasi masih menjadi hambatan utama. Penguatan regulasi lokal dan peningkatan kapasitas SDM perlu menjadi fokus agar pelaksanaan kebijakan TPPO dapat lebih optimal.

Penelitian kedua oleh Maesaroh dkk. (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di DPPP Kota Semarang belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menyoroti empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi berjalan cukup efektif melalui sosialisasi yang luas, namun masih terbatas dalam menjangkau kelompok strategis seperti laki-laki yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Dari sisi sumber daya, meskipun fasilitas dan anggaran dinilai memadai, keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM menjadi kendala, ditambah dengan beban rangkap jabatan yang dialami pelaksana. Pada aspek disposisi, terdapat komitmen positif melalui pembentukan JPPA dan keterlibatan dalam kegiatan, namun belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kekerasan. Struktur birokrasi dinilai sudah sesuai dengan prosedur dan SOP yang tersedia, tetapi keterbatasan personel menghambat efektivitas implementasi secara menyeluruh.

Penelitian ketiga oleh Kusuma, Sultan Alam dkk (2024) menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran nonprosedural di Kalimantan Barat dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama, penelitian ini mengidentifikasi bahwa masih banyak tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan UU PPMI, seperti kurangnya sosialisasi, rumitnya birokrasi, mahalnya biaya penempatan resmi, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta lambatnya penerbitan caling visa. Faktor kemiskinan struktural, minimnya edukasi formal, serta normalisasi praktik perekrutan ilegal turut memperparah kerentanan pekerja migran terhadap TPPO. Meskipun telah dibentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan dilakukan berbagai upaya oleh BP3TKI dan BP3MI, implementasi kebijakan ini belum mampu menurunkan secara signifikan jumlah pekerja migran non prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti percepatan pengesahan aturan turunan UU, pelibatan pekerja migran dalam evaluasi kebijakan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas perekrutan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap sindikat perdagangan orang, agar perlindungan terhadap PMI dapat terlaksana secara menyeluruh dan berkeadilan.

Penelitian keempat oleh Utami, Penny Naluria (2019) menunjukkan bahwa penanganan TPPO di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini menyoroti empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi belum berjalan maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya TPPO dan lemahnya sosialisasi hingga tingkat desa. Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran, jumlah SDM yang tidak memadai, serta kurangnya fasilitas seperti rumah perlindungan menjadi kendala serius. Pada aspek disposisi, komitmen aparat daerah cukup tinggi, terlihat dari pembentukan gugus tugas, moratorium pengiriman TKI, dan kerja sama lintas sektor. Namun, motivasi individu di lapangan masih belum merata. Struktur birokrasi juga mengalami hambatan, terutama dalam

koordinasi antar instansi yang belum terpadu dan lemahnya pengawasan terhadap jalur pengiriman tenaga kerja ilegal. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem perlindungan korban, integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput guna memutus rantai perdagangan orang di wilayah rawan seperti NTT.

Penelitian kelima oleh Anggreiny, Siti Chelsea (2023) menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Parepare dalam menangani eksploitasi anak belum berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, penelitian ini menyoroti empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilakukan oleh DPPPA melalui kegiatan penyuluhan dan kerja sama lintas sektor, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga berisiko. Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah pegawai yang menangani perlindungan anak, minimnya pelatihan, serta rendahnya anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan perda. Pada aspek disposisi, komitmen pelaksana cukup baik ditunjukkan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, tetapi masih terdapat perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, struktur birokrasi yang ada sudah memiliki dukungan SOP dan unit kerja yang bertugas, namun lemahnya koordinasi antar instansi dan kurangnya pengawasan menyebabkan kebijakan belum terlaksana secara menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi perda tersebut membutuhkan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pelaksana, alokasi anggaran yang memadai, serta struktur birokrasi yang lebih responsif terhadap isu eksploitasi anak

Hasil penelusuran beberapa penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti, antara lain terdapat pada penggunaan pendekatan kualitatif, metode deskriptif serta topik yang dibahas, sehingga peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1984) guna meneliti implementasi program pencegahan TPPO pada Dinas PPPA

Provinsi Lampung. Perbedaan utama penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas PPPA Provinsi Lampung. Beberapa penemuan penelitian terdahulu diatas dilakukan di lokasi dan fokus penelitian yang berbeda, tentunya akan terdapat beberapa perbedaan dan kebaruan pada hasil penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya adalah bagaimana implementasi program pencegahan TPPO pada Dinas PPPA Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program pencegahan TPPO pada Dinas PPPA Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan, serta memberikan pemahaman mengenai program pencegahan TPPO pada Dinas PPPA Provinsi Lampung .

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian- penelitian selanjutnya, serta memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan kontribusi pemikiran serta referensi bagi Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III (1984) implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan kebijakan formal menjadi tindakan operasional yang dilaksanakan oleh aparat atau pelaksana kebijakan agar tujuan yang tertuang dalam kebijakan dapat tercapai secara nyata dan dirasakan oleh kelompok sasaran. Edwards menekankan bahwa implementasi bukan hanya soal melaksanakan perintah atau peraturan, tetapi merupakan proses yang kompleks dan dinamis, yang memerlukan keterlibatan aktor pelaksana, pemahaman atas isi kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta dukungan sumber daya yang memadai. Terdapat empat indikator utama yang menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1984) yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan mempengaruhi faktor lainnya. Edwards menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas dan konsisten kepada semua pelaksana dan pihak terkait. Terdapat tiga dimensi utama dalam komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi: Penyampaian informasi harus dilakukan dengan baik untuk mencegah terjadinya miskomunikasi.
- b. Kejelasan: Informasi yang diterima harus disampaikan dengan jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi: Perintah dan informasi yang diberikan harus konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup berbagai elemen yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, yang meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia: Kualitas dan jumlah staf yang terlibat memiliki dampak besar terhadap efektivitas implementasi.
- b. Anggaran: Ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung program sangat krusial; tanpa anggaran yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat.
- c. Fasilitas: Sarana dan prasarana fisik juga merupakan faktor penting dalam operasionalisasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap dan karakteristik dari pelaksana kebijakan. Disposisi ini mencakup pengangkatan birokrat dan³³ pengaturan birokrasi. Salah satu elemen yang mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, yang merupakan faktor penting karena tingkat pengetahuan yang tinggi pada aparatur dapat mendukung pelaksanaan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

2.2 Konsep Pencegahan TPPO

Upaya pencegahan TPPO atau *trafficking* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pertama, melakukan pemetaan terhadap TPPO di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun internasional. Kedua, meningkatkan pendidikan masyarakat, terutama pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan yang memadai. Ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan informasi yang luas mengenai TPPO beserta semua aspek yang terkait. Keempat, perlu ada jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak, untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan layanan sosial. Meskipun cara-cara tersebut terlihat sangat ideal, tantangannya terletak pada bagaimana implementasinya secara nyata (Widiastuti, 2010).

Upaya tersebut juga memerlukan partisipasi dari seluruh sektor, termasuk pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, individu, serta media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi dari cara-cara tersebut, langkah yang telah diambil oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk mengurangi praktik *trafficking* adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa mengenai tertib administrasi. Salah satu tujuan utama dari tertib administrasi ini adalah untuk mencegah praktik pemalsuan identitas yang semakin marak, terutama dalam pengurusan syarat-syarat Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dalam konteks ini, terdapat banyak kegiatan yang dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk perempuan yang rentan terhadap *trafficking* (Widiastuti, 2010).

Menurut Utami (2019) perdagangan orang merupakan serangkaian tindakan yang mencakup merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, atau jeratan utang. Tindakan ini juga dapat melibatkan pemberian imbalan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang mengendalikan orang tersebut, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Menurut laporan U.S. TIP dalam Murray dkk (2016) perdagangan orang adalah tindakan eksploitasi seksual dan kerja paksa terhadap individu yang rentan, yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, penipuan, dan kekerasan. Definisi lain mengenai perdagangan orang adalah bahwa ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penurunan martabat manusia. Oleh karena itu, perdagangan manusia perlu dicegah dan diberantas, meskipun upaya pencegahan dan penanganan masalah ini tidaklah mudah. Semua pihak, termasuk pemerintah, kepolisian, dan masyarakat, harus berkolaborasi untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia (Riadi, 2017).

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia, di mana individu dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, perdagangan manusia sering kali melibatkan kekuatan ekonomi yang memanfaatkan kerentanan masyarakat, serta kebijakan politik yang mendukung praktik tersebut. Legalitas yang diberikan oleh sistem perundang-undangan sering kali menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya perdagangan orang secara sah. Fenomena ini lebih umum terjadi di komunitas dengan tingkat ekonomi yang rendah, di mana pemahaman tentang agama dan moralitas kurang, serta ketergantungan pada kelompok ekonomi yang lebih kuat (Nuraeny, 2011).

2.2.1 Bentuk – bentuk TPPO

Menurut Syamsudin (2020) TPPO di tingkat global dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Berdasarkan Tujuan Pengiriman

TPPO dapat dikategorikan menjadi perdagangan domestik (internal) atau perdagangan dalam negeri, serta perdagangan antar negara (internasional), tergantung pada tujuan pengirimannya. Perdagangan dalam negeri biasanya terjadi antara kota-kota atau dari kecil ke kota besar dalam satu negara.

Sementara itu, perdagangan antar negara melibatkan pemindahan orang dari satu negara ke negara lain. Model ini terkait dengan isu imigrasi, di mana individu yang masuk atau keluar dari suatu negara sering kali melalui jalur yang legal maupun ilegal.

TPPO, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sering kali dipicu oleh kesenjangan ekonomi dan kurangnya kesempatan kerja. Banyak orang memilih untuk hijrah atau pindah demi mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, namun sebagian dari mereka justru terjebak dalam eksploitasi, kehilangan hak asasi, dan kebebasan mereka. Perempuan sering kali menjadi korban eksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik, eksploitasi seksual komersial, serta kerja paksa di sektor pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban yang ditawarkan pekerjaan sebagai karyawan di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga, sebelum akhirnya dipaksa terlibat dalam praktik pelacuran.

2. Berdasarkan Korban

Berdasarkan korban, TPPO dibedakan atas perdagangan perempuan, anak dan pria, sebagai berikut:

a. Perdagangan Perempuan

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, terutama dalam konteks eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.

b. Perdagangan Anak

Beberapa faktor yang membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan termasuk norma-norma sosial yang mengharuskan anak untuk berbakti kepada keluarga, kondisi di mana anak melarikan diri dari rumah karena berbagai alasan, perasaan kesepian di rumah, serta pengaruh negatif dari interaksi dengan teman sebaya dan keterlibatan dalam hiburan malam.

c. Perdagangan Pria

Sementara perempuan dan anak perempuan sering terjebak dalam eksploitasi seksual, pria biasanya menjadi korban eksploitasi ekonomi, seperti kerja paksa atau bekerja tanpa imbalan.

3. Berdasarkan Bentuk Eksploitasi

Eksploitasi adalah tindakan yang dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari korban, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan fisik, seksual, dan organ reproduksi. Selain itu, eksploitasi juga mencakup pemindahan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara ilegal, serta pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk meraih keuntungan, baik materiil maupun immateriil. TPPO dibedakan menjadi eksploitasi seksual dan non-seksual. Eksploitasi seksual meliputi pelacuran paksa, perkawinan paksa, dan perkawinan melalui perantara. Sementara itu, eksploitasi non- seksual terdiri dari kerja paksa dan perdagangan organ tubuh manusia.

2.2.2 Implementasi Kebijakan TPPO

Implementasi kebijakan publik berdasarkan teori George C. Edward III, maka implementasi kebijakan TPPO, dipengaruhi oleh empat variabel. Pertama, komunikasi antara para pelaksana kebijakan maupun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, yang mengakibatkan para pelaksana kebijakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana melakukan penindakan, pencegahan dan perlindungan korban perdagangan manusia secara komprehensif, serta mengakibatkan terjadinya distorsi implementasi sebab kelompok sasaran (masyarakat dan korban perdagangan manusia) agar memiliki pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap dampak perdagangan manusia. Kedua, kesiapan dan kompetensi para pelaksana kebijakan membutuhkan persiapan yang lebih baik agar implementasi kebijakan


dapat berjalan efektif. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan pengetahuan dan keahlian bagi para pelaksana kebijakan, termasuk pejabat-pejabat publik yang terkait.

Ketiga, diperlukannya disposisi yang lebih baik diantara para pelaksana kebijakan agar tercipta kecenderungan yang lebih baik dari para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan anti perdagangan manusia yang efektif. Keempat, diperlukannya koordinasi dan pembagian kerja yang lebih baik pada unit-unit kerja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan anti perdagangan manusia itu sendiri.

2.3 Kerangka Pikir

Menurut Edward III implementasi sebagai tahapan penting dalam siklus kebijakan, di mana keputusan yang telah dibuat harus dioperasionalkan secara konkret melalui tindakan-tindakan yang dijalankan oleh para pelaksana kebijakan agar menghasilkan perubahan yang diharapkan di masyarakat.. Dalam upaya TPPO, masih terdapat tantangan, terutama karena modus yang terus berkembang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian lebih terhadap masalah pencegahan TPPO dengan membentuk program pencegahan TPPO.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini akan fokus pada implementasi program pencegahan TPPO, dengan merujuk pada tipe-tipe implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, yaitu :



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan berdasarkan fakta yang ada serta menyelidiki semua aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Ruslan, 2003). Berdasarkan penelitian yaitu implementasi program pencegahan TPPO Dinas PPPA provinsi Lampung. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya (Susanto dkk, 2023).

Menurut Nugrahani (2014:87), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara mendalam dan detail mengenai gambaran kondisi dalam suatu konteks yang dialami (natural setting), tentang apa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan apa adanya di lapangan studi. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Nugrahani (2014:89), metode penelitian kualitatif menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2019:8)

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan permasalahan yang ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan, urgensi, dan kelayakan yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2019). Fokus ini bertujuan untuk membatasi pengumpulan data

yang relevan dengan permasalahan yang ingin dijawab, sehingga dapat menghindari penyimpangan dalam pengumpulan data dan mengurangi jumlah data yang tidak perlu. Dengan adanya pemfokusan, peneliti dapat mempercepat proses penelitian tanpa harus memilah informasi yang tidak penting, yang cenderung berlebihan jika tidak ada pembatasan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah membahas implementasi program pencegahan TPPO pada Dinas PPPA Provinsi Lampung dengan sudut pandang dari Satuan Gugus Tugas TPPO dan DPPPA Provinsi Lampung itu sendiri dengan menggunakan indikator teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yang meliputi empat aspek penting yang menjadi fokus yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan penelitian, dengan tujuan untuk menangkap fenomena yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti guna memperoleh data yang akurat. Menurut Sugiyono (2019), lokasi penelitian adalah tempat di mana situasi sosial yang akan diteliti berada. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas PPPA Provinsi Lampung, yang beralamat di Jl. Beringin II No.39 Talang, Teluk Betung, Bandar Lampung dan juga BP3MI Lampung yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 21a, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung, 35142, guna mendapatkan informasi tambahan guna mendukung penelitian penulis.

3.4. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan metode wawancara. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis dari subjek penelitian. Data ini mencakup berbagai sumber

seperti buku, jurnal, skripsi, media massa, dan dokumentasi serta peraturan-peraturan yang relevan dengan implementasi program pencegahan TPPO Dinas PPPA Provinsi Lampung.

3.5. Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memiliki pemahaman atau terlibat langsung dengan isu yang diteliti. Informan yang dipilih dianggap relevan untuk memberikan informasi mengenai implementasi program Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas PPPA dan B3PMI Provinsi Lampung serta masyarakat penerima program dalam pencegahan TPPO. Peneliti menetapkan 6 orang sebagai informan utama, yang terdiri dari:

1. Amsir, S.IP: Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
2. Annisia Sebrina, S.Sos: Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO.
3. Andre SB Gumay, S.Kom: Perwakilan BP3PMI dan Anggota Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi
4. Eko Heru Misgianto, S.Pd: Perwakilan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Anggota Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum
5. Muhammad Yahya S.Kom : Staf bidang perencanaan
6. Zaqi Ilman Jiwandono S.Sos, M.Si : staf bagian umum dan kepegawaian
7. Suparni : Perwakilan Masyarakat

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak atau lebih. Pewawancara berfungsi sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sementara orang yang diwawancarai berperan sebagai narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih yang saling bertukar informasi dan ide melalui sesi tanya jawab, sehingga makna mengenai suatu topik tertentu dapat dibangun. Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami implementasi program Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas PPPA.

Provinsi Lampung dalam pencegahan TPPO. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO, serta Staf Bidang Perencanaan Dinas PPPA Provinsi Lampung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara meninjau dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan TPPO.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aspek penting dalam proses penelitian kualitatif. Proses ini digunakan untuk memahami hubungan dan konsep yang terdapat dalam data, sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Menurut Sugiyono (2019), analisis data adalah proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, merinci data menjadi

unit-unit, melakukan sintesis, menyusun data dalam pola, memilah hasil, dan menarik kesimpulan agar lebih mudah dipahami. Analisis data ini mencakup pengurangan data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengolahan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan melalui penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi (Miles & Huberman, 2014). Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya, serta mempermudah pencarian jika diperlukan. Dalam melakukan reduksi data, penelitian dapat diperoleh melalui proses diskusi, sehingga dapat mengidentifikasi data-data yang memiliki nilai temuan dan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain-lain (Miles & Huberman, 2014). Dengan menyajikan data, pemahaman terhadap peristiwa yang terjadi menjadi lebih mudah, serta dapat membantu merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif yang diperoleh dari hasil wawancara, yang juga didukung oleh dokumen-dokumen dan gambar untuk memfasilitasi penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang diajukan oleh peneliti bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap

pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan merangkum inti dari hasil penelitian (Miles & Huberman, 2014). Diharapkan bahwa kesimpulan akhir dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal, yaitu terkait dengan implementasi program Pemerintah Provinsi Lampung khususnya Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam pencegahan TPPO.

3.8. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian sangat krusial untuk memastikan kredibilitas penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2013), sumber data diperoleh dengan menganalisis bukti dari berbagai sumber dan menggunakan alasan logis untuk mengembangkan tema. Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti meliputi triangulasi sumber, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada, seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang sudah tersedia.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi program Pemerintah Provinsi Lampung dalam pencegahan TPPO oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya berjalan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri dari empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun variabel komunikasi dalam pelaksanaan program pencegahan TPPO sudah berjalan tetapi variabel sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan guna mendukung komunikasi dalam pelaksana program pencegahan TPPO.

1. Komunikasi

Variabel komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam implementasi program pencegahan TPPO oleh DPPPA Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam program ini telah berjalan secara optimal.

A. Transmisi

Proses penyampaian informasi dari DPPPA Provinsi Lampung kepada anggota Gugus Tugas TPPO, perangkat daerah kabupaten/kota, dan mitra strategis seperti BP3PMI telah dilakukan secara efektif melalui kombinasi rapat koordinasi tatap muka, kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, dan pemanfaatan media komunikasi daring seperti grup Whatsapp. Rapat koordinasi tahunan digunakan untuk menyampaikan informasi strategis, sedangkan sosialisasi lapangan memperluas jangkauan hingga ke masyarakat

penerima program. Penggunaan media daring memungkinkan pembaruan informasi secara cepat, sehingga keterbatasan frekuensi pertemuan tatap muka tidak menghambat kelancaran koordinasi.

B. Kejelasan

Informasi yang diberikan oleh DPPPA telah disampaikan secara jelas, sistematis, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh pihak, baik pelaksana teknis maupun pemangku kepentingan di tingkat daerah. Materi yang disampaikan mencakup tujuan, manfaat, prosedur pelaksanaan, dan langkah pencegahan TPPO, termasuk mekanisme pelaporan jika ditemukan indikasi kasus. Penyesuaian bahasa dan metode penyampaian terhadap karakteristik audiensi turut mendukung pemahaman yang merata, sehingga pesan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan..

C. Konsistensi

Penyampaian informasi bersifat konsisten, baik dari segi substansi, arah kebijakan, maupun pesan inti yang disampaikan. Konsistensi ini terjaga melalui penggunaan kanal komunikasi resmi yang sama pada setiap penyampaian informasi, serta koordinasi berkelanjutan melalui media daring. Hal ini mencegah terjadinya perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana dan memastikan seluruh pihak bekerja dengan acuan yang sama.

Variabel komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi pada program pencegahan TPPO oleh DPPPA Provinsi Lampung telah berjalan optimal, dengan penyampaian informasi yang efektif, jelas, dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen vital yang menopang keberhasilan implementasi program. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai baik dalam aspek manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, pelaksanaan kebijakan akan menemui berbagai keterbatasan yang signifikan.

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung pada program ini sangat terbatas. Dari total tujuh orang staf yang ada, hanya tiga orang yang secara aktif menjalankan program pencegahan TPPO. Keterbatasan jumlah ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, jangkauan wilayah yang sempit, serta kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program. Selain itu, kompetensi staf dalam menangani isu TPPO juga belum dilengkapi dengan pelatihan teknis secara khusus, sehingga penanganan kasus maupun penyampaian informasi ke masyarakat masih terbatas.

B. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang diajukan untuk program pencegahan TPPO sebesar Rp300 juta, namun realisasi anggaran hanya sebesar Rp107 juta. Pemotongan anggaran hampir 65% ini menyebabkan beberapa rencana kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti perluasan wilayah sosialisasi, pengadaan media edukatif, dan kegiatan monitoring serta evaluasi. Alokasi anggaran yang tidak memadai menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam rencana aksi daerah.

C. Fasilitas

Berbeda dengan dua aspek sebelumnya, fasilitas pendukung program dinilai sudah optimal. Dinas PPPA Provinsi Lampung memiliki kantor representatif, ruang layanan terpadu, serta sarana teknologi dan informasi yang memadai. Ketersediaan fasilitas ini telah menunjang pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat, koordinasi antar instansi, serta mendukung proses administrasi, dokumentasi, dan publikasi program pencegahan TPPO. Sarana teknologi informasi juga membantu dalam penyebaran informasi dan memudahkan akses pelaporan, baik melalui website resmi, media sosial, maupun jalur komunikasi lainnya. Optimalnya fasilitas ini menjadi salah satu kekuatan kelembagaan yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

Secara keseluruhan, indikator sumber daya dalam implementasi program pencegahan TPPO oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung menunjukkan bahwa belum seluruh aspek mendukung efektivitas pelaksanaan program secara maksimal. Meskipun fasilitas fisik dan teknologi pendukung telah tersedia secara optimal dan mampu menunjang operasionalisasi program, namun keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia serta tidak mencukupinya anggaran yang disetujui menjadi hambatan utama yang mempengaruhi capaian program secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, dibutuhkan penguatan kapasitas tenaga kerja dan dukungan anggaran yang proporsional agar program dapat berjalan lebih luas, intensif, dan berkelanjutan.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan karakter dari para pelaksana kebijakan. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, karena walaupun kebijakan telah tersusun dengan baik, namun jika para pelaksana tidak memiliki kemauan yang tinggi atau tidak diberikan dorongan dan insentif yang tepat, maka pelaksanaannya akan berjalan lambat atau bahkan gagal

A. Pengangkatan birokrat

Pengangkatan birokrat dalam pelaksanaan program pencegahan TPPO oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Aparatur yang terlibat dalam program, seperti Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak serta Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dalam Ketenagakerjaan dan TPPO, memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai isu perdagangan orang. Penempatan birokrat pada posisi strategis menunjukkan kesesuaian antara tugas dan kemampuan teknis aparatur. Selain itu, pelaksana juga menunjukkan komitmen yang tinggi dan aktif dalam melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi, advokasi, serta pemberian informasi kepada perangkat daerah.

Penempatan birokrat yang sesuai ini menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan program pencegahan TPPO

B. Melakukan pengaturan birokrasi

Dari sisi pengaturan birokrasi, terdapat upaya positif dalam struktur pelaksanaan program, di mana Dinas PPPA telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas antara pejabat struktural dan pelaksana teknis. Masing-masing unit kerja menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi dan tugas pokoknya. Namun, koordinasi lintas bidang dan antar lembaga pendukung masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kesinambungan pelaksanaan program. Walaupun belum sepenuhnya tertulis dalam bentuk regulasi teknis khusus seperti SOP, pengaturan kerja dalam internal dinas menunjukkan adanya alur komando dan pelaksanaan tugas yang berfungsi secara praktis. Dengan demikian, pengaturan birokrasi dapat dikategorikan cukup efektif dalam mendukung program pencegahan TPPO, meskipun masih dapat ditingkatkan melalui perumusan panduan operasional khusus

C. Insentif

Pada aspek insentif, belum terdapat dukungan yang memadai. Para pelaksana program, baik struktural maupun teknis, tidak memperoleh insentif khusus dalam bentuk tunjangan tambahan, penghargaan formal, atau skema motivasi lainnya. Ketiadaan insentif ini berpotensi memengaruhi semangat kerja, terutama ketika program memerlukan keterlibatan ekstra di luar tugas harian. Meskipun birokrat tetap menjalankan tugasnya dengan komitmen, namun secara kelembagaan, tidak adanya insentif dapat berdampak jangka panjang terhadap kesinambungan motivasi individu dan inovasi kelembagaan. Hal ini menjadi kelemahan utama dalam indikator disposisi yang perlu menjadi perhatian dalam perbaikan implementasi kebijakan ke depan.

Berdasarkan tiga sub indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator disposisi dalam implementasi program pencegahan TPPO oleh

Dinas PPPA Provinsi Lampung berjalan cukup baik secara struktural dan individual, terutama pada aspek pengangkatan birokrat yang tepat dan adanya pengaturan birokrasi internal yang fungsional. Namun, efektivitas implementasi program belum sepenuhnya optimal karena tidak adanya sistem insentif yang mendukung.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas, terkoordinasi, dan terstandarisasi akan sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi program pencegahan TPPO oleh Dinas PPPA, ditemukan adanya permasalahan pada dua sub indikator utama dalam struktur birokrasi, yaitu SOP dan fragmentasi.

A. Standar Operating Procedur

Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapatnya SOP khusus yang secara formal dan tertulis mengatur tentang pelaksanaan Program Pencegahan TPPO. Ketiadaan SOP ini menyebabkan pelaksanaan program cenderung bersifat fleksibel dan bergantung pada inisiatif masing-masing pelaksana. Meskipun program tetap berjalan, namun tanpa SOP, tidak ada standar teknis operasional yang menjadi pedoman baku dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi program. Hal ini berdampak pada kurangnya kepastian prosedural, lemahnya dokumentasi, serta potensi perbedaan interpretasi di antara pelaksana. Ketidakterpenuhinya aspek SOP ini menjadi kelemahan utama dalam indikator struktur birokrasi.

B. Fragmentasi

Sebaliknya, dari sisi fragmentasi, pelaksanaan program pencegahan TPPO telah menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor yang cukup baik. Dinas PPPA Provinsi Lampung tidak bekerja sendiri dalam menjalankan program, melainkan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti BP3PMI, pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat desa. Pembagian peran antar instansi dilakukan secara fungsional dan sesuai dengan kapasitas masing-masing lembaga.

Misalnya, BP3PMI mendukung dari aspek ketenagakerjaan dan migrasi, sementara perangkat daerah bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat setempat. Fragmentasi berjalan secara terstruktur melalui koordinasi gugus tugas TPPO dan rencana aksi daerah. Pembagian tugas yang jelas antar pelaksana ini mendorong efektivitas implementasi di lapangan, walaupun masih perlu ditingkatkan agar menjangkau seluruh wilayah secara lebih merata.

Secara keseluruhan, indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pencegahan TPPO oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung belum sepenuhnya efektif. Kekuatan terletak pada aspek fragmentasi, di mana pembagian tugas dan kerja sama lintas lembaga sudah dilakukan secara fungsional dan terkoordinasi. Namun, keberhasilan tersebut belum ditopang oleh keberadaan SOP yang menjadi panduan baku bagi seluruh pelaksana. Ketiadaan SOP menyebabkan kurangnya standarisasi prosedur kerja dan rentan terhadap perbedaan interpretasi, yang pada akhirnya bisa menghambat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan TPPO Dinas PPPA Provinsi Lampung ke depan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Indikator Komunikasi

- A. Transmisi

Mempertahankan pola penyampaian informasi melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan media daring, serta menambah frekuensi pembaruan informasi agar setiap anggota gugus tugas selalu mendapatkan perkembangan terbaru terkait pencegahan TPPO..

- B. Kejelasan

Menyediakan materi sosialisasi yang ringkas, sistematis, dan dilengkapi contoh praktis, sehingga pesan yang diterima anggota gugus tugas mudah dipahami dan dapat diterapkan di wilayah masing-

masing.

C. Konsistensi

Menetapkan standar kanal komunikasi resmi dan jadwal penyampaian informasi yang tetap, untuk memastikan keseragaman pesan dan mencegah perbedaan interpretasi di antara anggota gugus tugas.

2. Indikator Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, perlu dilakukan penambahan tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi khusus dalam isu TPPO. Selain itu, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas staf secara berkala menjadi kebutuhan mendesak agar setiap pelaksana memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan TPPO secara menyeluruh dan profesional.

B. Sumber Daya Anggaran

Pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran untuk program pencegahan TPPO. Anggaran yang proporsional sangat diperlukan untuk mendukung perluasan wilayah intervensi, pengadaan media edukasi, serta pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Selain itu, diversifikasi sumber pembiayaan melalui kerja sama dengan mitra eksternal (NGO, donor, CSR) dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan fiskal.

C. Fasilitas

Fasilitas penunjang program yang telah tersedia sebaiknya dipertahankan dan dioptimalkan penggunaannya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem pelaporan daring, pusat informasi digital, serta penguatan media sosial institusional perlu dikembangkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan akses layanan masyarakat terhadap isu TPPO.

3. Indikator Disposisi

A. Pengangkatan Birokrat

Disarankan agar proses penempatan pejabat struktural dan pelaksana teknis dalam program pencegahan TPPO tetap mempertimbangkan aspek kompetensi substantif dan pengalaman kerja yang relevan. Mekanisme rotasi jabatan juga perlu dirancang berdasarkan prinsip meritokrasi dan kebutuhan kelembagaan, sehingga aparatur yang ditunjuk benar-benar mampu mengimplementasikan program secara efektif.

B. Pengaturan Birokrasi

Untuk memperkuat efektivitas pengaturan birokrasi, disarankan agar Dinas PPPA menyusun regulasi teknis atau pedoman operasional standar (SOP) yang bersifat normatif dan mengikat. SOP yang baik akan menjadi acuan bersama bagi seluruh pelaksana, sehingga mendorong keselarasan tindakan, memperkuat koordinasi internal, dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.

C. Insentif

Perlu adanya kebijakan insentif yang mampu mendorong semangat dan motivasi kerja para pelaksana program. Insentif dapat berupa tunjangan khusus, penghargaan formal, pelatihan luar daerah, atau bentuk pengakuan non-material lainnya. Skema ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang produktif dan meningkatkan loyalitas birokrat dalam pelaksanaan program yang bersifat lintas sektoral dan berdampak tinggi seperti TPPO.

4. Indikator Struktur Birokrasi

A. Standard Operating Procedure (SOP)

Dinas PPPA Provinsi Lampung perlu segera merancang dan menetapkan SOP resmi terkait pelaksanaan program pencegahan TPPO. SOP tersebut harus memuat langkah-langkah teknis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pelaporan hingga evaluasi. Kehadiran SOP akan meningkatkan konsistensi antar

pelaksana, mengurangi kesalahan prosedur, dan memperkuat legitimasi pelaksanaan program.

B. Fragmentasi

Koordinasi lintas lembaga yang telah berjalan cukup baik perlu ditingkatkan melalui pembentukan forum koordinasi terpadu serta penguatan gugus tugas TPPO di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perlu juga dilakukan evaluasi periodik terhadap kinerja antar instansi guna memastikan bahwa fragmentasi tidak hanya terjadi dalam tataran formalitas, tetapi benar-benar menghasilkan sinergi fungsional dalam pencegahan TPPO secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angreiny, C. S. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 terhadap Eksploitasi Anak di Kota Parepare (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri. Parepare.
- Andani, A. T., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertahanan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(3), 328-336.
- Anas (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak Pada Badan Keluarga Berencana dan Pembedayaan Perempuan Kota Palu. *Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 hlm 111-119*
- Basuki, U. (2017). Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*, 13(2), 132-146.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Daniah, R., & Apriani, F. (2017). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional. *Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional*, 8(2), 137-162.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C. Congressional Quarterly Press.
- Fajriah, A. (2024). Strategi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Lampung (Skripsi). Universitas Lampung,

Bandar Lampung .

- Hikmaida, A. A., & Apriyani, M. N. (2024). Implementasi Pendampingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa Eksploitasi Kerja pada Serikat Buruh Migran Indonesia Dewan Pengurus Cabang Kota Malang. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 6(4), 29-44.
- Iskandar, & Nursiti. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-404.
- Iskandar, Huda, U. N., & Nursiti. (2021). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syariah*, 23(1).
- Jahic, G., & Finckenaer, J. O. (2005). Representations and misrepresentations of human trafficking. *Trends in Organized Crime*, 8(3), 24-4
- Kapitan, A. G., Sinurat, A., & Dima, A. D. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 10-29.
- Kusuma, dkk (2024) Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat. *Indonesia Foreign Policy Review*, 11(1), 39.
- Kokomakingi, H. K., Nurgiyanti, T., Nuswantoro, B. S., & Subandi, Y. (2024). Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara bersama International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Kasus Trafficking in Person Tahun 2018-2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 9439-9450.

- Maesaroh, dkk (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 496-506.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: SAGE Publications.
- Murray, V., Dingman, S., Porter, J., & Otte, M. (2015). Victim Intervention Marketing: An Application of Social Activist Marketing in Opposition to Human Trafficking. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 23(3), 272- 286.
- Nugroho, A. H., Puspitasari, R., & Euis, P. (2016). Implementasi Gemar Membaca melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber. *Jurnal Edueksos*, 5(2), 187-206.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Nuraeny, H. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi sebuah program berbasis riset aksi dalam meningkatkan kualitas program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 38-46.
- Puanandini, D. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14.
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10-10.

- Resa, M. K., & Jaya, N. S. P. (2021). Problematika Gugus Tugas Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 161-171.
- Riadi, W. (2017). Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara. *Strategi Perang Semesta*, 3(2).
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 231-243.
- Ruslan, R. (2003). *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sandita, I. N. P. (2021). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan orang di Polres Nabire. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(7), 993-1002.
- Saragih, E., & Alfajri. (2022). Upaya IOM (International Organization for Migration) dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Indonesia Tahun 2017-2022. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 5(1), 39-57.
- Seftiniara, I. N., Bima, M. C., & Setiawan, D. (2024). Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 196-203.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, S. (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).

- Suriadi. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 6(2), 53-59.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosisal & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Susiana, S. (2015). *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Syahbana, T. R., & Ramlan. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Politik Hukum Pidana Indonesia. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 104-120.
- Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa*, 6(1), 16-35.
- Trywandi, M. E., Aliffiani, Q., Juliati, P., Hidayat, M. Q., Muhamad, M. Y., Amira, R., & Munjin, R. A. (2023). Implementasi Program Pendidikan Politik dalam meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1786-1793.
- Utami, P. N. (2019). Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 10(2), 195-216.
- Utami, S. N., & Nasrudin, N. (2024). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) terhadap Mahasiswa Indonesia melalui Program Magang di Jerman. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-9.
- Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1), 107-120.